

## ABSTRAK

Secara yuridis formil kebijakan *Restorative Justice* merupakan konsep pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang di dapat tempuh menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. dalam perkara pencurian ringan, kebijakan *Restorative Justice* tentunya memiliki dasar hukum sebagai acuan aparat penegak hukum yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui restorative justice di Kepolisian Sektor Jambi Timur, Apakah yang menjadi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui restorative justice di Kepolisian Sektor Jambi Timur, Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam penyelesaian tindak pidana pencurian pakan ternak yang di selesaikan melalui restorative justice di Kepolisian Sektor Jambi Timur. Adapun tipe penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*. Di dalam penulisan proposal skripsi ini penulis gunakan model pendekatan *Socio-Legal Research*. Tehnik penentuan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Kebijakan hukum pidana telah di selesaikan secara Restorative Justice. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya ber” obyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya. Kepolisian Sektor Jambi Timur tentunya menemui Kendala antara lain (1) Adanya dorongan (Intervensi) dari pihak Toko CV. Prima Mas Lestari yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (persidangan), (2) Adanya ganti rugi yang diminta Toko CV. Prima Mas Lestari sebagai syarat perdamaian (cabut laporan) terhadap pihak keluarga pencuri. Adapun upaya mengatasi kendala antara lain (1) Pihak Kepolisian Sektor Jambi Timur mencoba melakukan dialog terhadap pihak Toko CV. Prima Mas Lestari (2) Mempertimbangkan alasan kemanusiaan, uang tersebut dibayarkan Kapolsek Jambi Timur secara pribadi kepada Ibu f untuk selanjutnya Ibu f menyerahkan uang yang telah diberikan kepada pihak CV. Prima Mas Lestari”. Saran yang dikemukakan hendaknya pihak CV. Prima Mas Lestari tidak meminta syarat mengganti rugi 5 kali lipat barang yang dicuri berupa 1 (satu) karung pakan ternak ukuran 5 (lima) Kg seharga Rp.500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 2.500.0000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada kepada Ibu f untuk mencabut laporannya, mengingat kondisi ekonomi ibu f merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan tidak memiliki suami (ditinggal mati) pastilah tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya.

**Kata Kunci : Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Pakan Ternak Yang Di Selesaikan Melalui *Restorative Justice***

## **ABSTRACT**

*From a formal juridical perspective, the Restorative Justice policy is a concept of punishment in the criminal justice system which can be achieved using criminal law or by means outside criminal law or outside the court. In cases of petty theft, the Restorative Justice policy certainly has a legal basis as a reference for law enforcement officials, namely Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 concerning limits on minor criminal acts. The issues raised are: How is the criminal act of animal feed theft resolved through restorative justice at the East Jambi Sector Police, What are the obstacles in resolving the criminal act of animal fodder theft which is resolved through restorative justice at the East Jambi Sector Police, What are the efforts to overcome the obstacles? in resolving the criminal act of theft of animal feed which was resolved through restorative justice at the East Jambi Sector Police. The type of this research is Empirical Juridical. In writing this thesis proposal the author used the Socio-Legal Research approach model. The material determination technique is carried out using Purposive Sampling. Criminal law policy has been completed using Restorative Justice. Bearing in mind that there are many criminal acts of theft which, even though they only have a small object, receive heavy penalties. Meanwhile, it is not uncommon for serious theft to occur but it results in the release of the perpetrator. The East Jambi Sector Police certainly encountered obstacles, including (1) There was encouragement (intervention) from the CV Store. Prima Mas Lestari, who feels aggrieved, has to continue the theft case to court (trial), (2) There is compensation requested by CV Shop. Prima Mas Lestari as a condition for peace (withdraw the report) against the thief's family. Efforts to overcome obstacles include (1) The East Jambi Sector Police are trying to hold a dialogue with the CV Shop. Prima Mas Lestari (2) Considering humanitarian reasons, the East Jambi Police Chief paid the money personally to Mrs. f and then Mrs. f handed over the money that had been given to CV. Prima Mas Lestari". The suggestions put forward should be for CV. Prima Mas Lestari did not ask for a 5-fold compensation for the stolen goods in the form of 1 (one) sack of 5 (five) kg animal feed worth IDR 500,000.00 (five hundred thousand rupiah) to IDR. 2,500,0000 (Two Million Five Hundred Thousand Rupiah) to Mrs. F to withdraw her report, considering that Mrs.*

**Keywords:** *Resolving the Crime of Animal Feed Theft which is resolved through restorative justice*